



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 450/Kep.978-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BIDANG AGAMA (JASMARA-AGAMA) TAHUN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendukung keberhasilan program prioritas Kota Bandung dalam program peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman agama dan kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan antar umat beragama di Kota Bandung, dipandang perlu dilakukan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama dalam suatu Forum silaturahmi Ulama dan Umaro;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas persiapan pelaksanaan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama (JASAMARA-AGAMA) Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004/2008;
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama dan Pemeluk-pemeluknya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama (JASAMARA-AGAMA) Tahun 2006.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Kerja Tim;
 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang agama;
 3. Menampung aspirasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas keagamaan di Kota Bandung;
 4. Merekomendasikan rencana kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Kota Bandung khususnya di bidang agama;
 5. Melaksanakan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat bidang agama;
 6. Melaporkan pelaksanaan keputusan ini secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.978-Huk/2006
TANGGAL : 14 Desember 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJARINGAN
ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG AGAMA
(JASMARA-AGAMA) TAHUN 2006

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penasehat : 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
2. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
3. Ketua Forum Silaturahmi Organisasi Masyarakat Islam Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung.
- Ketua I : Ketua Departemen Agama Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Bimbingan Mental Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Taufik Rahmayadi, S.Sos, M.Si (pelaksana pada Sub Bagian Bimbingan Mental Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Maman Abdurahman, M.A (Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung);
2. Drs. KH. Tjuju Sahrum (Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung);
3. Drs. H. Anwarudin (Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kota Bandung);
4. KH. Maftuh Kholil (Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung);
5. H. Dudung Abdurahma (Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kota Bandung);
6. H. Arief (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung);
7. Drs. Ugas Rahmansyah (Ketua Gabungan Pemuda Islam Kota Bandung);
8. Ki Agus Zaenal Mubarak (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung).

Pembidangan :

A. Bidang Acara dan Rencana Kerja :

- Koordinator : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
2. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Camat se- Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Bidang Inventarisasi dan Tindak Lanjut Aspirasi :

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Seksi PK. Pondok Pesantren pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Penerangan Agama Kemasyarakatan (PENAMAS) pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung.

C. Bidang Dokumentasi, Publikasi, Evaluasi dan Pelaporan :

Koordinator : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan :

Anggota : 1. Pelaksana pada Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Sub Bagian Bimbingan Mental Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM PENJARINGAN
ASPIRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG AGAMA
(JASMARA-AGAMA) TAHUN 2006

Pembina :

1. Memberikan pembinaan kepada Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

Pengarah :

1. Memberikan arahan, kebijakan umum dan bimbingan kepada Tim mengenai prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

Penasehat :

Memberikan nasehat dan bimbingan kepada Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;

Koordinator :

1. Memimpin, merumuskan kebijakan umum, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Memberikan saran pemecahan masalah dan solusi serta bimbingan kepada anggota Tim sesuai arahan dari Pembina dan Pengarah.

Ketua :

1. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
2. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan rapat kerja dengan instansi terkait;
3. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

Ketua I :

1. Mengkoordinasikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti saran dan kebijakan umum Koordinator dan Ketua;
2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan rapat kerja dengan unit kerja dan instansi terkait;
3. Membantu mempersiapkan prasarana dan sarana pelaksanaan kegiatan.

Ketua II :

1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Ketua I dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dan Ketua II dalam pelaksanaan rapat dengan unsur terkait;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Ketua I dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

Sekretaris :

1. Membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir dalam pelaksanaan tugas Tim;
3. Mengumpulkan data untuk bahan kajian dalam menganalisis maupun membahas rencana kerja, rencana biaya dan kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Masyarakat Bidang Agama;
4. Melaksanakan pembahasan hasil kajian rencana kerja dan rencana biaya dan kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama dengan unsur terkait;
5. Mempersiapkan, menyusun hasil kajian, analisa maupun pembahasan rencana kerja, rencana biaya dan kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan pembahasan rencana kerja, rencana biaya dan kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama kepada ketua.

Sekretaris I :

1. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan rapat kerja dengan unsur terkait dan bidang-bidang dalam Tim;
2. Bertanggung jawab mempersiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan Kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
3. Membantu Sekretaris dalam penyusunan perencanaan biaya Kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
4. Membantu Sekretaris dalam pengkoordinasian dan penganggaran biaya pelaksanaan Kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
5. Memfasilitasi kebutuhan Tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

Sekretaris II :

1. Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dan Sekretaris I selama kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris I dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

Pembidangan :

A. Bidang Acara dan Rencana Kerja

Koordinator :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Acara dan Rencana Kerja;
2. Mengkoordinasikan rapat kerja Bidang Acara dan Rencana Kerja;
3. Melaporkan hasil kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota :

1. Menyusun rencana kegiatan serta melakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan;
2. Melaksanakan persiapan, pengumpulan data/bahan dilapangan;
3. Menginventarisir masalah/kendala dan potensi dilapangan sebagai bahan yang objektif untuk disampaikan kepada Bapak Walikota;

4. Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan sebagai bahan untuk :
 - Materi yang obyektif yang akan disampaikan kepada Walikota Bandung mengenai permasalahan dan potensi dilapangan;
 - Penetapan lokasi yang akan dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Jaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
 - Menginventarisir besarnya jumlah biaya dan orang yang akan diberikan bantuan;
 - Menyusun rencana dan anggaran biaya kegiatan bidang acara dan Rencana Kerja.

B. Bidang Inventarisasi dan Tindak Lanjut Aspirasi :

Koordinator :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Acara tatap muka;
2. Mengkoordinasikan rapat kerja Bidang Tindak Lanjut Aspirasi;
3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota :

1. Menyusun rencana kegiatan serta melakukan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
2. Melaksanakan persiapan acara tatap muka;
3. Melaksanakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi masyarakat di bidang keagamaan.

C. Bidang Dokumentasi, Publikasi, Evaluasi dan Pelaporan :

Koordinator :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Dokumentasi, Publikasi, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Memimpin rapat kerja Bidang Dokumentasi, Publikasi dan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Melaporkan hasil rapat kerja dan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Anggota :

1. Menyusun rencana kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama dan melakukan koordinasi dengan unsur media cetak dan/atau elektronik;
2. Menyusun rencana teknis dan anggaran biaya kegiatan Bidang Dokumentasi, Publikasi, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Melaksanakan semua kegiatan pendokumentasian, publikasi, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Kesekretariatan :

Anggota :

1. Melaksanakan teknis administrasi kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
2. Menyiapkan surat atau naskah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan partisipasi Masyarakat Bidang Agama;
3. Membantu penyusunan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama;

4. Melaksanakan pendistribusian surat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat Bidang Agama.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA